

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR: 152 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), diperlukan penyempurnaan susunan keanggotaan tim penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)).

KESATU

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan : Lampiran Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorari um
1	Pengarah	:	Agus Rahardjo	-
2	Ketua	:	Rita Berlis	650.000
3	Anggota		1. GAA Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang Siagian 3. Robby Darmawan 4. Octo Army 5. Angga Widita Amirul 6. Ilvia Restu Utami 7. Linda Mikowati 8. Lailatul Mukarofah 9. Rita Agustini Sumardi 10. Resa Anggraini 11. Rini Ayu Wulandari 12. Muhammad Yusuf (Direktorat PPK-BLU Kementerian Keuangan) 13. Sudaryanto, S.E, M.M (Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah- Kementerian Dalam Negeri) 14. Pejabat Pada Kementerian Dalam Negeri (Dit. Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah). 15. Pejabat pada Kementerian Kesehatan (Ditjen. Bina Upaya Kesehatan) 16. Sirin., S.Sos., M.Si (RSUD Budi Asih)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Maret 2015 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
- 5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.